

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA MUSIK DAN LAGU  
PADA PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI  
PLATFORM DIGITAL *SPOTIFY***

**SKRIPSI**



Oleh:

**RAFI FATURAHMAN**

No. Mahasiswa: 19410048

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA MUSIK DAN LAGU  
PADA PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI  
PLATFORM DIGITAL *SPOTIFY***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

Oleh:

**RAFI FATURAHMAN**

No. Mahasiswa: 19410048

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR



### PERLINDUNHAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA MUSIK DAN LAGU PADA PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN *ROYALTY PLATFORM DIGITAL SPOTIFY*

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 12 Oktober 2023



Yogyakarta, 26 September 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Budi Agus Riswandi, Prof. Dr., S.H., M.Hum.

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



### PERLINDUNHAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA MUSIK DAN LAGU PADA PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN *ROYALTY PLATFORM DIGITAL SPOTIFY*


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendararan  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Budi Agus Riswandi, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Abdurrahman Al-Faqiih, S.H., M.A., LLM.
3. Anggota : Indah Parmitasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## PERNYATAAN ORISINALITAS

### SURAT PERNYATAAN

#### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **Rafi Faturahman**

No. Mahasiswa : 19410048

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

#### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA MUSIK DAN LAGU PADA PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI PLATFORM DIGITAL SPOTIFY**

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma- norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah' (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan

Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, Rabu 27 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Rafi Faturahman

19410048

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : RAFI FATURAHMAN
2. Tempat Lahir : Cirebon
3. Tanggal Lahir : 22-03-2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : CIREBON, Jl. TAMBAS 1 KOMP BBD NO 22
7. Alamat Asal : CIREBON, Jl. TAMBAS 1 KOMP BBD NO 22
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Ayah  
Nama lengkap : ARIFIN  
Pekerjaan : SWASTA
  - b. Ibu  
Nama lengkap : ROSNAENI  
Pekerjaan : SWASTA
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN KRAMAT 2 CIREBON
  - b. SMP : SMPN 5 CIREBON
  - c. SMA : SMAN 1 CIREBON
10. Organisasi :

Yogyakarta, Rabu 27 September 2023

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

RAFI FATURAHMAN

NIM 19410048

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Kunci meraih kesuksesan dan Ridho Allah  
Adalah berbakti kepada kedua Orang Tua

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Teruntuk kedua orang tua saya,*

*Arifin dan Rosnaeni*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'amin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik dan Lagu Pada Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Platform Digital *Spotify*”.

Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya peneliti juga ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, peneliti menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
2. Dosen Pembimbing saya, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., yang telah bersedia memberikan bimbingan, saran, serta mempermudah saya dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama penelitian menuntut ilmu.
4. Kedua orang tua peneliti, Ayahanda Arifin dan Ibunda Rosnaeni, yang selama ini memberi dukungan serta doa yang tidak pernah putus untuk keberhasilan dan kebahagiaan untuk peneliti.

5. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran tugas akhir ini mulai dari keluarga, kerabat, sahabat, teman-teman Angkatan, pacar saya Putri Nirwana, dan kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa disebut satu per satu, semoga penelitian ini kelak dapat bermanfaat untuk generasi penerus bangsa.

Selanjutnya, peneliti menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan peneliti hargai dan akan indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini peneliti harapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, Rabu 28 September 2023

Peneliti



RAFI FATURAHMAN

NIM 19410048

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR ....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Definisi Operasional.....	20
G. Metode Penelitian.....	22
BAB II KONSEP DASAR HAK CIPTA, LISENSI DAN ROYALTI HAK CIPTA, LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF, MUSIK DAN LAGU, SERTA PLATFORM <i>SPOTIFY</i> .....	27
A. Hak Cipta.....	27
1. Pengertian Hak Cipta .....	27
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	28
3. Hak Cipta Menurut Hukum Islam.....	30
B. Royalti dan Lisensi.....	31
1. Pengertian Royalti.....	31

2.	Pengertian Lisensi .....	32
3.	Unsur-Unsur Royalti dan Lisensi .....	33
C.	Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.....	35
1.	Pengertian dan Sejarah Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.....	35
2.	Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.....	38
D.	Musik dan Lagu .....	40
1.	Pengertian Musik dan Lagu.....	40
E.	Platform Digital <i>Spotify</i> .....	41
1.	Pengertian Platform Digital <i>Spotify</i> .....	41
2.	Pengelolaan Royalti oleh Platform Digital <i>Spotify</i> .....	43
3.	Pendistribusian Royalti Musik oleh <i>Spotify</i> .....	44
	<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA MUSIK DAN LAGU PADA PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI PLATFORM DIGITAL <i>SPOTIFY</i></b> .....	<b>47</b>
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik dan Lagu Pada Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Platform Digital <i>Spotify</i> .....	47
B.	Upaya Hukum Apabila Tidak Ada Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik dan Lagu Pada Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Platform Digital <i>Spotify</i> .....	65
	<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>70</b>
A.	Kesimpulan .....	70
B.	Saran .....	70
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>72</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh realita dalam penggunaan musik dan lagu di platform digital *Spotify* dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pembajakan. Tersedia berbagai situs yang menyediakan fasilitas unduh lagu dari platform *Spotify* tersebut, bahkan terdapat aplikasi bajakan yang sering disebut dengan aplikasi *Spotify mod*. Permasalahan dalam penelitian ini, pertama bagaimana perlindungan hukum pencipta pengumpulan dan pendistribusian royalti karya musik platform digital *Spotify*. Kedua, bagaimana upaya hukum apabila tidak ada perlindungan hukum pencipta pengumpulan dan pendistribusian royalti platform digital *Spotify*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik pada platform digital *Spotify*, beserta upaya hukumnya. Subjek penelitian ini adalah Bagus Rian selaku musisi atau pencipta lagu pada platform digital *Spotify*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan lagu pada pengumpulan dan pendistribusian platform digital *Spotify* hanya sekedar menghapus konten bajakan musik dan lagu yang belum selaras dengan idealita Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terkait pengumpulan dan pendistribusian royalti.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencipta, Musik dan Lagu, *Spotify*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atas temuannya yang mempunyai nilai komersil baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran, apabila digolongkan sebagai aset perusahaan, maka HKI masuk dalam kategori aset tidak berwujud.<sup>1</sup> HKI juga dapat disebut sebagai hak untuk kelompok maupun individu karena menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain.<sup>2</sup>

Hak cipta yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) merupakan salah satu cabang dari HKI dengan pencipta yang memiliki hak kontrol terhadap masyarakat dalam mengumumkan dan memperluas ciptaanya, dalam pihak masyarakat dapat menggunakan ciptaan dengan mendapatkannya secara resmi, untuk kepentingan negara yaitu agar menjaga keamanan dan perlindungan masyarakat di bidang ciptaan.<sup>3</sup> Peran hak cipta merupakan bidang peran yang penting untuk HKI, karena didalamnya mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta yang salah satunya adalah musik atau lagu.<sup>4</sup> Dalam menciptakan karya-karya tersebut oleh penciptanya maka dalam konteks perlindungan hukum bagi pencipta

---

<sup>1</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan, *Jurnal Negara Hukum*, Edisi Nomor 1 Volume 8, hlm. 32.

<sup>2</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 2.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 3.

<sup>4</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 11.

diperlukan untuk memberikan apresiasi dan membangun perilaku kepada masyarakat untuk mengapresiasi hak para pencipta atas ciptaannya yang telah dihasilkan.

Hak cipta memiliki dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yaitu suatu hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas sebuah ciptaan atau produk dari sang pencipta. Hak moral yaitu hak yang tidak dapat dihilangkan pada pencipta yang sifatnya melekat bahkan tidak dapat hapus dalam alasan apapun.<sup>5</sup> Hak cipta merupakan sebuah hak yang eksklusif bagi para pencipta untuk memperluas karyanya sekaligus untuk mendapatkan hak ekonomi dari hasil ciptaannya tersebut.<sup>6</sup>

Hak ekonomi tersebut yang melatar belakangi hadirnya suatu gagasan royalti yang sekaligus sumber dari hak ekonomi pencipta, dengan adanya royalti tersebut maka jerih payah dan usaha sang pencipta telah dihargai sekaligus memberikan motivasi kepada para pencipta untuk menghasilkan ciptaan karya-karya baru.<sup>7</sup> Apabila royalti tersebut tidak ada maka akan timbul implikasi terhadap proses penciptaan atau kreativitas akan terhenti.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta, lisensi merupakan suatu izin tertulis yang diberikan oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pencipta, pemegang

---

<sup>5</sup> Rezky Lendi Maramis, Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti, *Jurnal Lex Privatum*, Edisi Nomor 2 Volume 2, hlm. 118.

<sup>6</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO/TRIPS Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 35.

<sup>7</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 164.



hak cipta, atau pemilik hak terkait memberikan lisensi tersebut berdasarkan perjanjian tertulis untuk dapat melaksanakan hak ekonominya.<sup>8</sup>

Perjanjian lisensi tersebut berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlakunya hak cipta dan hak terkait, pemberian lisensi tersebut juga wajib disertai dengan pemberian royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Sementara besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Terhadap, lisensi hak cipta musik dan lagu yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, perjanjian lisensi memiliki unsur yang menyebutkan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait apabila ingin memberikan lisensi maka wajib memastikan bahwa hak ciptanya belum berakhir masa perlindungannya dan belum dihapuskan.<sup>9</sup> Perjanjian lisensi tersebut juga wajib dibuat dalam bentuk tertulis, serta apabila dibuat dengan bahasa asing maka wajib hukumnya untuk diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.<sup>10</sup>

Kemudian, terdapat dua unsur royalti terhadap hak cipta sendiri yaitu hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi ijin

---

<sup>8</sup> Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>9</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

<sup>10</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

berupa lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu ciptaannya.

Terdapat lembaga yang menangani royalti tersebut yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang bertugas untuk, Menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti di bidang lagu atau musik; Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di bidang lagu atau musik; Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK; Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait; dan bahkan Melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK.<sup>11</sup> Penghimpunan dan pendistribusian terkait royalti tersebut telah diatur dalam BAB IV Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik. LMKN melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu atau musik dalam

---

<sup>11</sup> Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

bentuk layanan publik bersifat komersial untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK.<sup>12</sup>

Dalam melakukan penghimpunan royalti, LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.<sup>13</sup> Royalti yang telah dihimpun, didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu atau musik yang ada pada Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM), royalti didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK.<sup>14</sup>

Kemajuan dunia digital yang telah mengalami perkembangan dan memberikan ruang untuk sebuah karya musik atau lagu dengan mudahnya diakses setiap saat. Munculnya aplikasi dalam platform digital membuat seluruh kalangan masyarakat dapat mendengarkan lagu yang disukainya setiap saat. Salah satu platform digital yang berfungsi untuk menikmati musik tersebut adalah *Spotify*. Platform digital *Spotify* tersebut merupakan layanan penyiaran musik yang berbasis di Stockholm, Swedia yang didirikan pada bulan Oktober tahun 2008 lalu.

Platform digital *Spotify* menetapkan dua jenis royalti yaitu pertama, royalti rekaman dimana uang yang harus dibayarkan kepada pemegang hak untuk rekaman yang diputar di platform digital *Spotify*, yang dibayarkan kepada artis

---

<sup>12</sup> Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

<sup>13</sup> Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

<sup>14</sup> Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

melalui pemberi lisensi yang mengirimkan musik tersebut, biasanya label rekaman atau distributor mereka. Kedua, royalti penerbitan dimana uang yang harus dibayarkan kepada penulis lagu atau pemilik komposisi dengan pembayaran dikeluarkan kepada penerbit, lembaga pengumpul royalti, dan agen mekanis berdasarkan wilayah penggunaan. Saat sebuah lagu diputar di platform digital *Spotify*, pemegang hak menerima royalti untuk lagu itu, baik lagu diputar oleh pelanggan Premium atau yang melihat iklan.<sup>15</sup>

Pembayaran royalti pada platform digital *Spotify* dilakukan sebulan sekali, dan tergantung pada perjanjian antara musisi dengan label rekaman atau distributor, setelah platform digital *Spotify* membayar pemegang hak menurut pembagian streaming mereka, label rekaman dan distributor akan membayar artis sesuai dengan perjanjian masing-masing. Platform digital *Spotify* sendiri tidak mengetahui perjanjian antara musisi dengan label rekaman.<sup>16</sup>

Namun, kenyataan dalam penggunaan musik dan lagu di platform *Spotify* sendiri dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pembajakan. Tersedia berbagai situs yang menyediakan fasilitas unduh lagu dari platform *Spotify* tersebut, bahkan terdapat aplikasi bajakan yang sering disebut dengan aplikasi *Spotify mod*.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Spotify*, "Royalti dan Cara Artis Dibayar", terdapat dalam <https://artists.spotify.com/id/help/article/royalties>, Diakses tanggal 31 Desember 2022 pukul 10:07 WIB.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "*Spotify* Beberkan 2 Juta Penggunanya Pakai Aplikasi Bajakan", terdapat dalam <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/26/14050017/Spotify-beberkan-2-juta-penggunanya-pakai-aplikasi-bajakan>, Diakses tanggal 9 Februari 2023 pukul 21:14 WIB.

Permasalahan hukum lain yaitu pada tahun 2017 lalu telah terjadi gejala hukum berupa pelanggaran hak cipta atas sebuah karya lagu yang melibatkan Hanin Dhiya Citaningtyas atas melakukan aransemen ulang pada lagu salah satu band yaitu band Payung Teduh. Berawal dari mengaransemen ulang lagu tersebut Hanin Dhiya melakukan komersialisasi terhadap lagu band Payung Teduh yang telah dia ubah aransemen nya ke platform digital *Spotify* dengan tidak izin dari manajemen Payung Teduh. Berdasarkan kasus Hanin Dhiya, dapat dibuktikan bahwa terdapat kelemahan perlindungan hukum yang terjadi didalam kebijakan penyebaran hak cipta yang ada dalam platform digital *Spotify*.<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik pada platform digital *Spotify*, beserta upaya hukum apabila tidak terdapat perlindungan hukum nya terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti kepada pencipta karya musik pada platform digital *Spotify*. Peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik dan Lagu Pada Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Platform Digital *Spotify*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian adalah:

---

<sup>18</sup> Anita Wardani, “Vokalis Payung Teduh Kecewa dengan Hanin Dhiya Gara-gara Cover Lagu Akad”, terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>, Diakses tanggal 16 Desember pukul 21:20.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan lagu pada penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital *Spotify*?
2. Bagaimana upaya hukum apabila tidak ada perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan lagu pada penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital *Spotify*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan lagu pada penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital *Spotify*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum apabila tidak ada perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan lagu penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital *Spotify*.

### D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan karya asli dan bukan merupakan bentuk plagiat, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah tabel beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya, sebagai berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Tesis oleh Andi Haryo Setiawan yang berjudul Royalti	Tesis tersebut membahas terbatas terkait royalti dalam perlindungan hak

	Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu, Hukum Bisnis, Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2007.	cipta musik atau lagu. Sementara peneliti berfokus pada bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik pada platform digital <i>Spotify</i> , beserta kepastian hukum terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti kepada pencipta karya musik pada platform digital <i>Spotify</i> .
2.	Skripsi oleh Gilrandy Andhika Fernando yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Pada Aplikasi Joox Di Media Internet Hubungan Nya Dengan Pembayaran Royalti, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2020.	Skripsi tersebut membahas hak cipta karya musik dengan tinjauan platform digital <i>Joox</i> . Sementara peneliti berfokus pada bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik pada platform digital <i>Spotify</i> , beserta kepastian hukum terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti kepada pencipta karya musik pada platform digital <i>Spotify</i> .
3.	Skripsi oleh Aryo Dwi Pangestu yang berjudul Tinjauan Hukum Pembayaran	Skripsi tersebut berfokus kepada pembayaran royalti dalam platform digital <i>Spotify</i> . Sementara peneliti

	<p>Royalti Terhadap Karya Lagu Dalam Aplikasi Streaming Musik (<i>Spotify</i> Music), Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.</p>	<p>berfokus pada bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik pada platform digital <i>Spotify</i>, beserta kepastian hukum terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti kepada pencipta karya musik pada platform digital <i>Spotify</i>.</p>
4.	<p>Skripsi oleh Reza Fahlevi yang berjudul Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.</p>	<p>Skripsi tersebut berfokus kepada pemenuhan hak royalti terhadap non-anggota LMK. Sementara peneliti berfokus pada bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik pada platform digital <i>Spotify</i>, beserta kepastian hukum terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti kepada pencipta karya musik pada platform digital <i>Spotify</i>.</p>
5.	<p>Penelitian ilmiah oleh Dwi Aditya Rahmad dan Hernawan Hadi yang berjudul Perlindungan Hak Cipta</p>	<p>Penelitian tersebut berfokus kepada pembajakan dalam bentuk modifikasi aplikasi <i>Spotify</i>. Sementara peneliti berfokus pada bentuk-bentuk</p>



Pencipta Lagu Terhadap Pembajakan Dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi <i>Spotify</i> , Jurnal Privat Law Edisi Nomor 2 Volume 10, 2022.	perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik pada platform digital <i>Spotify</i> , beserta kepastian hukum terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti kepada pencipta karya musik pada platform digital <i>Spotify</i> .
--	---

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena fokus penelitian peneliti ialah untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik pada platform digital *Spotify*, beserta kepastian hukum terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti kepada pencipta karya musik pada platform digital *Spotify*.

Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Konsep Hak Cipta**

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan tersebut mendefinisikan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan.<sup>19</sup>

Ciptaan yang dilindungi cukup banyak yang meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dapat dibedakan dalam beberapa jenis ciptaan meliputi buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, dan pidato; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan program komputer.<sup>20</sup>

Sementara itu, hak cipta tidak dapat melindungi beberapa ciptaan seperti hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam

---

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>20</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

sebuah ciptaan; alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional; hasil rapat terbuka lembaga negara; peraturan perundang-undangan; pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan kitab suci atau simbol keagamaan.<sup>21</sup> Pencatatan ciptaan juga tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang atau jasa serta digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.<sup>22</sup>

Dalam perlindungan hak cipta, terdapat empat teori yang mendukung hal tersebut antara lain, *insentive theory*, dimana perlindungan hak cipta merupakan insentif ekonomi yang diberikan kepada pencipta dalam rangka mendorong pencipta untuk dapat menginvestasikan waktu, usaha, keahlian dan segala sumber daya yang dimilikinya.<sup>23</sup> Kedua, *prospect theory*, dimana perlindungan hak cipta dimaksudkan untuk memberikan penghargaan ekonomi atas ketidakpastian dan ketidaktahuan serta investasi pencipta yang memiliki resiko dan mahal. Ketiga, *natural right theory*, dimana perlindungan hak cipta sebagai buah dari hasil kerja yang telah dihasilkan oleh pencipta dan merupakan bentuk kontribusi kepada masyarakat. Keempat, *development theory*, dimana perlindungan hak cipta sebagai katalisasi pembangunan ekonomi dan modernisasi masyarakat.

---

<sup>21</sup> Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>22</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>23</sup> M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 125-126.

Pada dasarnya, hak cipta hadir untuk melindungi suatu ciptaan agar tidak ada orang atau badan usaha lain yang meniru atau menggunakannya, hal tersebut sebenarnya sesuai dengan firman Allah SWT QS. An-Nisa [4]: 29 berikut:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>24</sup>

Ayat tersebut mengajarkan umat Islam dan masyarakat umum mengenai pemanfaatan hartanya dengan cara yang baik sehingga dapat menghormati hak orang lain dan sekaligus menghormati hak sendiri, dan pelanggaran terhadap harta orang lain berarti merupakan bentuk pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan.

## 2. Konsep Lisensi dan Royalti Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta, lisensi merupakan suatu izin tertulis yang diberikan oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait memberikan lisensi tersebut berdasarkan perjanjian tertulis untuk dapat melaksanakan hak ekonominya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 112.

<sup>25</sup> Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perjanjian lisensi tersebut berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlakunya hak cipta dan hak terkait, pemberian lisensi tersebut juga wajib disertai dengan pemberian royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Sementara besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Terhadap, lisensi hak cipta musik dan lagu yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, perjanjian lisensi memiliki unsur yang menyebutkan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait apabila ingin memberikan lisensi maka wajib memastikan bahwa hak cipta nya belum berakhir masa perlindungannya dan belum dihapuskan.<sup>26</sup> Perjanjian lisensi tersebut juga wajib dibuat dalam bentuk tertulis, serta apabila dibuat dengan bahasa asing maka wajib hukumnya untuk diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.<sup>27</sup>

Kemudian, terdapat dua unsur royalti terhadap hak cipta sendiri yaitu hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi ijin berupa lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu ciptaannya.

---

<sup>26</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

<sup>27</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Kemudian, terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti hak cipta, royalti berasal dari istilah bahasa Inggris *royalty*, yang memiliki arti pembayaran untuk penggunaan hak, dimana royalti adalah biaya atau kompensasi yang dibayarkan oleh suatu pihak untuk karya yang telah dijual.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.<sup>29</sup>

Royalti dapat diartikan juga sebagai biaya atau harga yang harus dibayar oleh pembeli atau pengguna maupun secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang atau jasa yang mengandung HKI, sehingga pembayaran royalti merupakan bentuk pendapatan tersendiri bagi pemilik ataupun pemegang HKI.<sup>30</sup>

### 3. Konsep Lembaga Manajemen Kolektif

Terkait pengelolaan royalti, untuk dapat melaksanakan pemberian lisensi, memungut royalti, dan memperkarakan apabila terdapat pengguna secara tidak sah atau tanpa izin melakukan penyiaran, mempertunjukkan, atau memperdengarkan lagu diperlukan lembaga yang dapat mewakili para pencipta lagu dan pemegang hak terkait. Lembaga tersebut dalam dunia internasional dikenal dengan sebutan *collective administration of right* atau

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 511.

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

<sup>30</sup> Kanti Rahayu, *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek dan Paten)*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2020, hlm. 12.

collecting society atau dikenal di Indonesia dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).<sup>31</sup>

LMK tersebut berperan penting dalam implementasi penggunaan karya cipta lagu atau musik, dalam Undang-Undang Hak Cipta didefinisikan sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta dan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Pengelolaan royalti atas pengumuman karya cipta lagu dan musik dimulai dari pemberian lisensi, menghimpun dan mendistribusikan royalti yang dilakukan oleh LMK yang mewakili para pencipta lagu dan pemegang hak terkait.<sup>32</sup>

Pengelolaan royalti hak cipta dilakukan secara adil bagi pengguna lagu atau musik sehingga pengguna tidak merasa dirugikan dengan penarikan royalti yang berkali-kali. Dalam hal pengelolaan royalti atas pengumuman karya lagu atau musik berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Hak Cipta dibentuk dua Lembaga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yaitu LMKN yang mewakili kepentingan pencipta dan LMKN yang mewakili pemilik hak terkait. LMKN tersebut sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai hak penuh serta wewenang atribut untuk melakukan pengurusan administrasi dalam hak cipta lagu atau musik.

#### 4. Konsep Musik dan Lagu

---

<sup>31</sup> Edward James, Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Edisi Nomor 3 Volume 14, hlm. 567.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 576.

Ciptaan merupakan segala sesuatu yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta seperti seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya cipta yaitu salah satunya musik dan lagu yang berisi musik dan lagu tanpa teks, rekaman suara, ataupun karawitan.<sup>33</sup> Musik merupakan suatu media ungkapan kesenian yang mencerminkan kebudayaan masyarakat pendukungnya yang terkandung nilai dan norma yang menjadi bagian dari proses akulturasi budaya baik dalam bentuk formal maupun informal. Musik memiliki bentuk yang khas, baik dari sudut struktural maupun jenisnya dalam kebudayaan.<sup>34</sup>

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas musik atau lagu dengan atau tanpa teks. Musik atau lagu merupakan satu kesatuan yang berarti sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransementnya yang termasuk notasi.<sup>35</sup>

##### 5. Platform *Spotify*

Platform digital *Spotify* tersebut merupakan layanan penyiaran musik yang berbasis di Stockholm, Swedia yang didirikan pada bulan Oktober tahun 2008 lalu. Platform tersebut memiliki kantor pusat *Spotify* global yang berada

---

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia)*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 89.

<sup>34</sup> Imam Nuraryo, Pelanggaran Hak Cipta Dalam Bisnis Dan Industri Musik Suatu Tinjauan Komunikasi Massa, *Jurnal Sociaepolities*, Edisi No. 2 Vol. 15 2014, hlm. 163. (161-176.)

<sup>35</sup> Christine C. Salindeho, Perlindungan Musik dan Lagu di Era Teknologi Internet dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, *Jurnal Lex et Societatis*, Edisi No. 5 Vol. 5 2017, hlm. 154. 150-156.



di Stockholm, Swedia dan kantor pusat perusahaan berada di Kota New York, Amerika Serikat.

Nama *Spotify* sendiri merupakan gabungan kata antara *spot* dan *identify* yang merupakan aplikasi berbasis audio yang menyediakan layanan streaming musik dan podcast secara komersil dengan berlangganan. Seiring dengan berkembang nya zaman, platform digital *Spotify* menyediakan dua pilihan cara berlangganan, yaitu gratis dan berbayar.<sup>36</sup>

Pilihan berlangganan gratis menyediakan fitur yang terbatas dan adanya iklan, sehingga pengguna tidak dapat mengakses beberapa konten. Sedangkan, pengguna yang berlangganan secara berbayar dapat mengakses fitur apapun yang tersedia tanpa adanya batasan konten dan iklan yang ditampilkan.

Platform digital *Spotify* sendiri memiliki sebuah wadah untuk para musisi selaku pencipta yang dinamakan *Spotify for Artists*.<sup>37</sup> Manfaat yang didapat oleh para pencipta melalui platform tersebut adalah antara lain dapat melihat statistik audiens, mempromosikan musik, dan mengelola profil artis, bahkan saat mengklaim profil artis maka akan mendapatkan tanda centang verifikasi berwarna biru.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Spotify*, "Tentang *Spotify*", terdapat dalam <https://www.Spotify.com/id/about-us/contact/>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 23:20 WIB.

<sup>37</sup> *Spotify for Artist*, "Fitur", terdapat dalam <https://artists.Spotify.com/id/features>, Diakses tanggal 17 Desember 2022 pukul 13:12 WIB.

<sup>38</sup> *Spotify*, "Mendapatkan akses ke *Spotify for Artists*", terdapat dalam <https://artists.Spotify.com/id/help/article/getting-access-to-Spotify-for-artists?ref=claimflow>, Diakses tanggal 17 Desember 2022 pukul 13:40 WIB.

Untuk dapat menjadi salah satu musisi yang berkontribusi pada platform digital *Spotify*, terdapat tiga cara yaitu, melalui undangan tim yang telah memiliki akses admin, melalui akses instan dengan distributor, dan melalui klaim profil artis secara manual.<sup>39</sup>

Adapun terkait distributor, apabila musisi selaku pencipta ingin menghadirkan musiknya pada platform digital *Spotify*, maka *Spotify* sendiri telah menyediakan beberapa perusahaan yang akan menangani lisensi dan distribusi ke *Spotify* serta layanan streaming lainnya, dan membayar royalti yang diperoleh saat pendengar melakukan streaming musik.<sup>40</sup> Beberapa distributor internasional tersebut seperti DistroKid, CD Baby, Record Union, Vydia, dan lain sebagainya.

Terkait royalti, platform digital *Spotify* sendiri terhitung hingga tahun 2021, telah membayar royalti lebih dari \$30 miliar dollar kepada industri musik internasional yang termasuk royalti rekaman dan penerbitan, atau setara dengan Rp. 453,445,500,000,000.00 (empat ratus lima puluh tiga triliun empat ratus empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).<sup>41</sup>

## **F. Definisi Operasional**

Judul penulisan skripsi ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik dan Lagu Pada Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Spotify*, "Direktori Penyedia", terdapat dalam <https://artists.spotify.com/id/providers>, Diakses tanggal 23 Desember 2022 pukul 15:20 WIB.

<sup>41</sup> Loud & Clear, "*Spotify* and the Streaming Economy", terdapat dalam <https://loudandclear.byspotify.com/>, Diakses tanggal 24 Desember 2022 pukul 12:20 WIB.

Platform Digital *Spotify*, terdapat beberapa pengertian untuk memberikan penjelasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sesuai dengan fungsi hukum yaitu melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>42</sup> Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

### 2. Royalti

Royalti merupakan biaya atau harga yang harus dibayar oleh pembeli atau pengguna maupun secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang atau jasa yang mengandung hak cipta, sehingga pembayaran royalti merupakan bentuk pendapatan tersendiri bagi pemilik ataupun pemegang hak cipta.<sup>43</sup> Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.<sup>44</sup>

### 3. *Spotify*

---

<sup>42</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

<sup>43</sup> Kanti Rahayu, *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek dan Paten)*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2020, hlm. 12.

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

*Spotify* merupakan salah satu platform digital yang berfungsi untuk menikmati musik yang berbasis di Stockholm, Swedia yang didirikan pada bulan Oktober tahun 2008.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

### 1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka yang ada.<sup>45</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan dilakukan untuk menganalisa seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian.<sup>46</sup> Pendekatan konseptual digunakan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

<sup>47</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik pada platform digital *Spotify*, beserta upaya hukum apabila tidak terdapat perlindungan hukum nya terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti kepada pencipta karya musik pada platform digital *Spotify*.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan para pihak yang memberikan informasi atau keterangan, dalam penelitian ini subjeknya adalah Bagus Rian selaku musisi atau pencipta lagu pada platform digital *Spotify*

### 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang didukung dengan sumber data sekunder terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; dan

5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki fungsi membahas atau menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen, infografis, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer dan/atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini pertama, wawancara yang dilakukan secara sengaja dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada musisi atau pencipta lagu pada platform digital *Spotify*. Kedua, studi dokumen dengan mengkaji berbagai dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Ketiga, studi kepustakaan dengan mengkaji berupa hasil evaluasi berbagai peraturan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

7. Analisis Data

Penulis pada penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Menggunakan analisis yuridis karena pada penelitian ini bertumpu kepada Peraturan Perundang-undangan yang ada karena sebagai dasar hukum positif dan juga kualitatif karena data yang nantinya akan diperoleh akan disusun secara sistematis dan selanjutnya diteliti dan di analisa secara kualitatif untuk menjelaskan rumusan masalah yang akan dibahas.

## 8. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang menjelaskan pendahuluan yang dimulai dari dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian dan kerangka skripsi.

### BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi tentang menguraikan tinjauan pustaka yang didalamnya membahas tentang Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Royalti dan Lisensi, Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, hingga tinjauan-tinjauan menurut Hukum Islam.

### BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik pada platform digital *Spotify*, beserta upaya hukum apabila tidak terdapat perlindungan hukum nya terkait

penghimpunan dan pendistribusian royalti kepada pencipta karya musik pada platform digital *Spotify*.

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan guna memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.



## BAB II

# KONSEP DASAR HAK CIPTA, LISENSI DAN ROYALTI HAK CIPTA, LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF, MUSIK DAN LAGU, SERTA PLATFORM *SPOTIFY*

### A. Hak Cipta

#### 1. Pengertian Hak Cipta

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>48</sup> HKI juga merupakan suatu hak dengan karakter istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.<sup>49</sup> HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, maupun hasil kerja rasio yang menalar.<sup>50</sup>

Salah satu ruang lingkup HKI adalah hak cipta yang Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta), peraturan tersebut mendefinisikan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

---

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

<sup>49</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hlm. 2.

<sup>50</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Ctk. Kesembilan, Jakarta, 2015, hlm. 27.

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan.<sup>51</sup>

Hak cipta terdiri atas hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengizinkan pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya, serta dapat melarang pihak lain menggunakan karya ciptanya. Hak eksklusif tersebut dapat berupa hak reproduksi, adaptasi, distribusi, pertunjukan dan peragaan yang disebutkan satu persatu. Sama seperti jenis HKI lain, hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud dan dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain seperti melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, hingga jual beli atau lisensi.

Subjek hak cipta sendiri terbagi menjadi dua yaitu, pencipta yang merupakan seseorang atau badan hukum yang bersama-sama melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Kedua yaitu pemegang hak cipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak lain yang menerima hak dari pencipta tersebut.

## 2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang lingkup hak cipta sendiri telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, adapun ciptaan yang dilindungi cukup banyak yang meliputi, buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, dan pidato; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan

---

<sup>51</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan program komputer.<sup>52</sup>

Sementara itu, hak cipta tidak dapat melindungi beberapa ciptaan seperti hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional; hasil rapat terbuka lembaga negara; peraturan perundang-undangan; pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan kitab suci atau simbol keagamaan.<sup>53</sup> Pencatatan ciptaan juga tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek

---

<sup>52</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>53</sup> Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dalam perdagangan barang atau jasa serta digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.<sup>54</sup>

Kemudian, terhadap ciptaan yang dilindungi tersebut, apabila seseorang ingin menggandakan hasil ciptaan nya tersebut untuk tujuan kepentingan pribadi, maka hasil ciptaan tersebut harus telah melalui masa pengumuman dan hanya dapat digandakan sebanyak satu kali, dan dapat dilakukan tanpa izin sang pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>55</sup> Namun, penggandaan untuk kepentingan pribadi tersebut tidak mencakup, Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain; Seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik; Seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital; Program Komputer; dan Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

### 3. Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya, hak cipta hadir untuk melindungi suatu ciptaan agar tidak ada orang atau badan usaha lain yang meniru atau menggunakannya, hal tersebut sebenarnya sesuai dengan firman Allah SWT QS. An-Nisa [4]:  
29 berikut:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>55</sup> Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>56</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

Ayat tersebut mengajarkan umat Islam dan masyarakat umum mengenai pemanfaatan hartanya dengan cara yang baik sehingga dapat menghormati hak orang lain dan sekaligus menghormati hak sendiri, dan pelanggaran terhadap harta orang lain berarti merupakan bentuk pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan.

## **B. Royalti dan Lisensi**

### **1. Pengertian Royalti**

Undang-Undang Hak Cipta sendiri memberikan pengertian jelas mengenai royalti atau besarnya royalti yang dibayarkan kepada pemilik hak cipta. Royalti sendiri merupakan sebuah bentuk pembayaran dari pemakai hak cipta kepada pemilik hak cipta atau pelaku yang dalam penelitian ini merupakan musisi, royalti tersebut dibayarkan berdasarkan atas persentase pendapatan yang timbul dari penggunaan karya cipta tersebut atau dengan cara lainnya.<sup>57</sup>

Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, mengatur mengenai kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, dan besarnya atau jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi berdasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

---

<sup>57</sup> U.S. Congress Office of Technology Assessment, *Copyright and Home Copying: Technology Challenges the Law*, U.S. Government Printing Office, Washington DC, 1989, hlm. 103.

Royalti tersebut harus dibayarkan kepada pencipta lagu atau musik karena lagu atau musik adalah suatu karya cipta yang mempunyai nilai intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum. Apabila terdapat pihak yang akan menggunakan karya ciptanya harus meminta ijin kepada pemilik hak cipta dan membayarkan sejumlah royalti kepada pemilik hak cipta.

## 2. Pengertian Lisensi

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta, lisensi merupakan suatu izin tertulis yang diberikan oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait memberikan lisensi tersebut berdasarkan perjanjian tertulis untuk dapat melaksanakan hak ekonominya.<sup>58</sup>

Perjanjian lisensi tersebut berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlakunya hak cipta dan hak terkait, pemberian lisensi tersebut juga wajib disertai dengan pemberian royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Sementara besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Adapun larangan yang harus dipatuhi ketika membuat suatu perjanjian lisensi antara lain, Memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian di Indonesia; Bertentangan dengan ketentuan peraturan

---

<sup>58</sup> Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

perundang-undangan; dan Menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.<sup>59</sup>

### 3. Unsur-Unsur Royalti dan Lisensi

Terhadap lisensi, perjanjian lisensi sendiri memiliki unsur yang menyebutkan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait apabila ingin memberikan lisensi maka wajib memastikan bahwa hak ciptanya belum berakhir masa perlindungannya dan belum dihapuskan.<sup>60</sup> Perjanjian lisensi tersebut juga wajib dibuat dalam bentuk tertulis, serta apabila dibuat dengan bahasa asing maka wajib hukumnya untuk diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.<sup>61</sup>

Kemudian, terdapat dua unsur royalti terhadap hak cipta sendiri yaitu hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi ijin berupa lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu ciptaannya. Hak ekonomi sendiri merupakan hak yang dimiliki seorang pencipta terhadap hasil ciptaannya dan mendapatkan keuntungan dari ciptaannya yang terdiri dari:

#### a. Hak Mengumumkan

Hak ini dimiliki oleh pemusik, dramawan maupun seniman lainnya yang karyanya terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturannya

---

<sup>59</sup> Pasal 82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>60</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

<sup>61</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

terdapat dalam Konvensi Bern dan UCC (Universal Copyright Convention) bahkan diatur secara tersendiri dalam Konvensi Roma 1961. Untuk mengurus hak pertunjukan dibentuk lembaga *Performing Right Society*, yang mengorganisasi musikus, komposer, pencipta serta penerbit karya cipta musik lainnya serta mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. Pada Indonesia, yayasan ini disebut YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia).

b. Hak Penyiaran

Hak menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Hak ini diatur dalam Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating to Distribution of Programme Carrying Signals transmitted by Satellite*.

c. Hak Memproduksi atau Memperbanyak

Hak memproduksi sama dengan hak perbanyakan, hak reproduksi juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya. Hak ini diatur dalam Konvensi Berne, *Universal Copyright Convention*, sehingga di setiap negara yang memiliki Undang-undang Hak Cipta selalu mencantumkan hak tersebut yaitu, Hak penggunaan lagu untuk kaset, CD dan sejenisnya; Hak mencetak lagu untuk buku, majalah dan sejenisnya; Hak menggunakan lagu untuk video, film dan sejenisnya; dan Hak memproduksi lagu untuk kepentingan iklan baik untuk radio maupun televisi komersial.



Sementara untuk hak moral, World Intellectual Property Organization (WIPO) melalui *WIPO Performances and Phonograms Treaty* Tahun 1996 mendefinisikan hak moral dimana pemegang hak cipta memiliki hak moral atas pertunjukan langsung atau pertunjukan yang direkam, sekalipun hak ekonomi atas karya pertunjukan tersebut telah dialihkan.<sup>62</sup> Hak moral tersebut juga mencakup hak untuk menyatakan keberatan terhadap tindakan perusakan, pemotongan, atau perubahan karya pertunjukan bersifat merugikan nama baik atau reputasinya.<sup>63</sup> Hak moral berlangsung sekurang-kurangnya sampai dengan berakhirnya hak ekonomi setelah pelaku meninggal dunia, dan dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang memang ditunjuk untuk itu.<sup>64</sup>

### **C. Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional**

#### **1. Pengertian dan Sejarah Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional**

Untuk dapat memperoleh keuntungan dari hasil ciptaannya, para pemegang hak cipta memiliki mekanisme tertentu untuk mendapatkan pembayaran royalti yang dilakukan melalui suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani hak untuk mengumumkan dan memperdengarkan musik secara langsung kepada para pendengar.<sup>65</sup> Konsep pengelolaan dan

---

<sup>62</sup> Article 5 section (1) World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty, 1996.

<sup>63</sup> Article 5 section (2) World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty 1996.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pembayaran royalti atas musik atau lagu adalah pemegang hak cipta menyerahkan kepada lembaga yang bergerak di bidang pemungut royalti atas memakai musik atau lagu secara komersial, kemudian royalti yang didapat akan diserahkan kepada pemegang hak cipta setelah dipotong biaya administrasi.

Sebelum disahkan nya Undang-Undang Hak Cipta, lembaga yang bertugas dalam memberikan lisensi dan memungut royalti terhadap penggunaan karya cipta adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) atau Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) namun, hal tersebut menimbulkan persoalan karena keberadaannya belum diatur dan hanya berdasarkan pada surat kuasa yang diberikan pemegang hak cipta atau pihak-pihak terkait kepada lembaga tersebut.<sup>66</sup>

Sehingga, berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta, dibentuklah suatu lembaga yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berfungsi untuk mengelola hak ekonomi pemegang hak cipta dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Agar melengkapi tugas LMK yang hanya dapat melakukan penghimpunan dan pendistribusian royalti, maka berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP Nomor 56 Tahun 2021), dibentuklah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

---

<sup>66</sup> Yosepa Santy Dewi Respati, Ety Susilowati, dan Siti Mahmudah, Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), *Diponegoro Law Review*, Edisi Nomor 2 Volume 5, 2016, hlm. 3.

(LMKN) yang berwenang untuk menghimpun, menarik, dan mendistribusikan royalti.

Beberapa contoh LMK saat ini seperti Royalti Anugerah Indonesia (RAI), Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), serta Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI).<sup>67</sup> LMK sendiri mewakili kewenangan dan tanggung jawab dari pemegang hak cipta untuk:<sup>68</sup>

- a. Memberi lisensi penggunaan lagu atau musik kepada pengguna yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.
- b. Menetapkan tarif royalti penggunaan lagu atau musik atau membuat kesepakatan tentang tarif atau besaran royalti dan cara pembayaran royalti.
- c. Memungut royalti dari pengguna yang melakukan penggunaan secara komersial.
- d. Royalti kepada para Pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil.
- e. Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi.

---

<sup>67</sup> Moh. Dani Pratama Huzaini, "Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif-pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia/?page=2>, Diakses tanggal 14 Januari 2023 pukul 16:12 WIB.

<sup>68</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 176-177.

Berdasarkan peran dan fungsi tersebut, pemegang hak cipta dapat diuntungkan dengan adanya LMK dan LMKN, hal tersebut dikarenakan LMK dan LMKN sebagai perwakilan dari dari pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dapat mengontrol perlindungan dari kepentingan sang pemegang hak cipta dan setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu atau musik.<sup>69</sup> LMKN dapat menarik royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu atau musik sehingga hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dapat dirasakan secara maksimal.

## 2. Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Untuk pengelolaan royalti hak cipta pada bidang atau musik dibentuk dua LMKN yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai kepentingan pemegang hak cipta. Kedua LMKN tersebut adalah LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait.<sup>70</sup> LMKN Pencipta adalah lembaga yang merepresentasikan unsur LMK, pemegang hak cipta, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi dari sang pencipta lagu atau musik. Sementara LMKN Hak Terkait adalah lembaga yang merepresentasikan unsur LMK, pemilik hak terkait, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi dari si pemilik Hak Terkait di bidang lagu atau musik.

---

<sup>69</sup> Tifani Haura Zahra dan Kezia Regina Widyaningtyas, Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik, *Padjadjaran Law Review*, Edisi Nomor 1 Volume 9, 2021, hlm. 13.

<sup>70</sup> Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kewenangan LMKN sendiri diatur pada Pasal 89 Undang-Undang Hak Cipta, LMKN berwenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.<sup>71</sup> Untuk melakukan penghimpunan, kedua LMKN tersebut wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing masing LMKN yang berdasarkan keadilan.

Selain Undang-Undang Hak Cipta, pengaturan lain juga menjelaskan terkait kewenangan LMKN yaitu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022). Pasal 5 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 mengatur mengenai fungsi dan kewenangan terkait LMKN sendiri yaitu:

1. Melakukan Pengelolaan Royalti;
2. Menyusun kode etik Lembaga Manajemen Kolektif di bidang lagu atau musik;
3. Menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terkait;
4. dengan perizinan di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
5. Menyusun standar operasional prosedur terkait Pengelolaan Royalti;
6. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
7. Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
8. Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait;
9. Melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak;
10. Melaksanakan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK dan;
11. Menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK dan pengawas.

---

<sup>71</sup> Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## D. Musik dan Lagu

### 1. Pengertian Musik dan Lagu

Ciptaan merupakan segala sesuatu yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta seperti seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya cipta yaitu salah satunya musik dan lagu yang berisi musik dan lagu tanpa teks, rekaman suara, ataupun karawitan.<sup>72</sup> Musik merupakan suatu media ungkapan kesenian yang mencerminkan kebudayaan masyarakat pendukungnya yang terkandung nilai dan norma yang menjadi bagian dari proses akulturasi budaya baik dalam bentuk formal maupun informal. Musik memiliki bentuk yang khas, baik dari sudut struktural maupun jenisnya dalam kebudayaan.<sup>73</sup>

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas musik atau lagu dengan atau tanpa teks. Musik atau lagu merupakan satu kesatuan yang berarti sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya yang termasuk notasi.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia)*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 89.

<sup>73</sup> Imam Nuraryo, *Loc. Cit.*

<sup>74</sup> Christine C. Salindeho, *Loc. Cit.*

## E. Platform Digital *Spotify*

### 1. Pengertian Platform Digital *Spotify*

Kemajuan dunia digital yang telah mengalami perkembangan dan memberikan ruang untuk sebuah karya musik atau lagu dengan mudahnya diakses setiap saat. Munculnya aplikasi dalam platform digital membuat seluruh kalangan masyarakat dapat mendengarkan lagu yang disukainya setiap saat. Salah satu platform digital yang berfungsi untuk menikmati musik tersebut adalah *Spotify*. Platform digital *Spotify* tersebut merupakan layanan penyiaran musik yang berbasis di Stockholm, Swedia yang didirikan pada bulan Oktober tahun 2008 lalu.

Nama *Spotify* sendiri merupakan gabungan kata antara *spot* dan *identify* yang merupakan aplikasi berbasis audio yang menyediakan layanan streaming musik dan podcast secara komersil dengan berlangganan. Seiring dengan berkembang nya zaman, platform digital *Spotify* menyediakan dua pilihan cara berlangganan, yaitu gratis dan berbayar.<sup>75</sup>

Pilihan berlangganan gratis menyediakan fitur yang terbatas dan adanya iklan, sehingga pengguna tidak dapat mengakses beberapa konten. Sedangkan, pengguna yang berlangganan secara berbayar dapat mengakses fitur apapun yang tersedia tanpa adanya batasan konten dan iklan yang ditampilkan. Berikut merupakan jenis layanan berlangganan berbayar yang dimiliki platform digital *Spotify*:<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Spotify*, "Tentang *Spotify*", *Loc. Cit.*

<sup>76</sup> *Spotify*, "Berlangganan", terdapat dalam <https://www.spotify.com/id/premium/>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 23:40 WIB.

#### 1. Mini

Memiliki harga Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk satu hari dan hanya khusus untuk akun pada ponsel, dan memiliki beberapa fitur yaitu, Mendengarkan musik bebas iklan di ponsel; Group Session; dan Mendownload 30 lagu di satu perangkat seluler.

#### 2. Individual

Memiliki harga Rp 49.990 (empat puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan ratus rupiah) untuk satu bulan dan memiliki beberapa fitur yaitu, Mendengarkan musik bebas iklan; Group Session Mendownload sepuluh ribu lagu per perangkat di lima perangkat; Sekali bayar atau berlangganan.

#### 3. Duo

Memiliki harga Rp 64.990 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus rupiah) untuk 1 bulan untuk dua akun dan memiliki beberapa fitur yaitu, Mendengarkan musik bebas iklan; Group Session; Mendownload 10 ribu lagu per perangkat, di 5 perangkat per akun; dan Sekali bayar atau berlangganan.

#### 4. Family

Memiliki harga Rp 79.000 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk satu bulan untuk enam akun dan memiliki beberapa fitur yaitu, Untuk enam akun Premium untuk anggota keluarga yang tinggal serumah; Blokir musik *explicit*; Putar lagu dalam urutan apa pun; dan Sekali bayar atau berlangganan.

#### 5. Pelajar



Memiliki harga Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk satu bulan untuk satu akun pelajar dan memiliki fitur yang sama dengan pilihan berlangganan secara individual.

## 2. Pengelolaan Royalti oleh Platform Digital *Spotify*

Platform digital *Spotify* sendiri memiliki sebuah wadah untuk para musisi selaku pencipta yang dinamakan *Spotify for Artists*.<sup>77</sup> Manfaat yang didapat oleh para pencipta melalui platform tersebut adalah antara lain dapat melihat statistik audiens, mempromosikan musik, dan mengelola profil artis, bahkan saat mengeklaim profil artis maka akan mendapatkan tanda centang verifikasi berwarna biru.<sup>78</sup>

Untuk dapat menjadi salah satu musisi yang berkontribusi pada platform digital *Spotify*, terdapat tiga cara yaitu, melalui undangan tim yang telah memiliki akses admin, melalui akses instan dengan distributor, dan melalui klaim profil artis secara manual.<sup>79</sup>

Adapun terkait distributor, apabila musisi selaku pencipta ingin menghadirkan musiknya pada platform digital *Spotify*, maka *Spotify* sendiri telah menyediakan beberapa perusahaan yang akan menangani lisensi dan distribusi ke *Spotify* serta layanan streaming lainnya, dan membayar royalti yang diperoleh saat pendengar melakukan streaming musik.<sup>80</sup> Beberapa distributor internasional tersebut seperti DistroKid, CD Baby, Record Union, Vydia, dan lain sebagainya.

---

<sup>77</sup> *Spotify for Artist*, "Fitur", *Loc. Cit.*

<sup>78</sup> *Spotify*, "Mendapatkan akses ke *Spotify for Artists*", *Loc. Cit.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Spotify*, "Direktori Penyedia", *Loc. Cit.*

Terkait royalti, platform digital *Spotify* sendiri terhitung hingga tahun 2021, telah membayar royalti lebih dari \$30 miliar dollar kepada industri musik internasional yang termasuk royalti rekaman dan penerbitan, atau setara dengan Rp. 453,445,500,000,000.00 (empat ratus lima puluh tiga triliun empat ratus empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).<sup>81</sup>

Platform digital *Spotify* menetapkan dua jenis royalti yaitu pertama, royalti rekaman dimana uang yang harus dibayarkan kepada pemegang hak untuk rekaman yang diputarkan di platform digital *Spotify*, yang dibayarkan kepada artis melalui pemberi lisensi yang mengirimkan musik tersebut, biasanya label rekaman atau distributor mereka.<sup>82</sup>

Kedua, royalti penerbitan dimana uang yang harus dibayarkan kepada penulis lagu atau pemilik komposisi dengan pembayaran dikeluarkan kepada penerbit, lembaga pengumpul royalti, dan agen mekanis berdasarkan wilayah penggunaan. Saat sebuah lagu diputarkan di platform digital *Spotify*, pemegang hak menerima royalti untuk lagu itu, baik lagu diputarkan oleh pelanggan Premium atau yang melihat iklan.<sup>83</sup>

### 3. Pendistribusian Royalti Musik oleh *Spotify*

Pembayaran royalti pada platform digital *Spotify* dilakukan sebulan sekali, dan tergantung pada perjanjian antara musisi dengan label rekaman

---

<sup>81</sup> Loud & Clear, "*Spotify and the Streaming Economy*", *Loc. Cit.*

<sup>82</sup> *Spotify*, "Royalti dan Cara Artis Dibayar", terdapat dalam <https://artists.spotify.com/id/help/article/royalties>, Diakses tanggal 31 Desember 2022 pukul 10:07 WIB.

<sup>83</sup> *Spotify*, "Royalti dan Cara Artis Dibayar", terdapat dalam <https://artists.spotify.com/id/help/article/royalties>, Diakses tanggal 31 Desember 2022 pukul 10:07 WIB.

atau distributor, setelah platform digital *Spotify* membayar pemegang hak menurut pembagian streaming mereka, label rekaman dan distributor akan membayar artis sesuai dengan perjanjian masing-masing. Platform digital *Spotify* sendiri tidak mengetahui perjanjian antara musisi dengan label rekaman.<sup>84</sup>

Platform digital *Spotify* sendiri tidak membayar musisi, penulis lagu, atau sang pencipta secara langsung namun, *Spotify* akan membayarkan royalti kepada pemegang hak. Pemegang hak tersebut antara lain seperti label rekaman, distributor, agregator, atau komunitas.<sup>85</sup>

Musisi atau pencipta tersebut dapat memilih pemegang haknya dan membuat kesepakatan tentang musik mereka, termasuk memberikan izin untuk mengirimkannya pada platform digital *Spotify*. Sebagai imbalannya, platform digital *Spotify* akan membayar pemegang hak tersebut dan mereka kemudian membayar musisi atau pencipta.

*Spotify* sendiri memiliki perjanjian yang berbeda dengan masing-masing pemegang hak tersebut. Pada umumnya, *Spotify* akan membayar pemegang hak kira-kira dua pertiga dari setiap dolar yang dihasilkan atas streaming musik dan termasuk uang dari pendengar yang membayar langganan berbayar, serta dari pengiklan pada layanan tingkat gratis.

Lebih rinci, platform digital *Spotify* membagi royalti menjadi dua yaitu royalti pencatatan dan royalti penerbitan, dimana rekaman pembayaran

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Loud & Clear, "How the Money Flows", terdapat dalam <https://loudandclear.byspotify.com/#money-flow>, Diakses tanggal 31 Desember 2022 pukul 12:20 WIB.

adalah 75 hingga 80% dari utang *Spotify* kepada pemegang hak, sedangkan pembayaran penerbitan adalah 20 hingga 25%.

Bagaimana pembayaran royalti tersebut dibagi tergantung pada masing-masing pemegang hak bagian dari total streaming pada platform digital *Spotify*, serta berapa banyak musisi atau pencipta dibayar tergantung kesepakatan mereka dengan pemegang hak dan setiap orang berbeda.

Perlu diketahui bahwa platform digital *Spotify* tidak mengontrol bagaimana hasil pembayaran royalti dibagi oleh pemegang hak dan dibayarkan kepada orang lain yang berkontribusi pada pekerjaan mereka.

### BAB III

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA MUSIK DAN LAGU PADA PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI PLATFORM DIGITAL *SPOTIFY*

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik dan Lagu Pada Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Platform Digital *Spotify*

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>86</sup> Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait karya musik dalam penghimpunan dan pendistribusian royalti karya musik pada platform digital *Spotify*. Perlindungan hukum sendiri memiliki dua metode yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>87</sup>

Berdasarkan Hukum Islam sendiri, perlindungan hukum juga diatur dalam firman Allah SWT QS: An-Nisa ayat 5 yang menjelaskan bahwa harta benda yang dalam hal ini merupakan karya musik wajib untuk dilindungi. Adapun firman Allah SWT QS: An-Nisa ayat 5 adalah sebagai berikut:

*Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) mu yang Allah jadikan*

---

<sup>86</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357.

<sup>87</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

*sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*<sup>88</sup>

Pilihan berlangganan gratis menyediakan fitur yang terbatas dan adanya iklan, sehingga pengguna tidak dapat mengakses beberapa konten. Sedangkan, pengguna yang berlangganan secara berbayar dapat mengakses fitur apapun yang tersedia tanpa adanya batasan konten dan iklan yang ditampilkan. Berikut merupakan jenis layanan berlangganan berbayar yang dimiliki platform digital *Spotify*:<sup>89</sup>

#### 1. Mini

Memiliki harga Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk satu hari dan hanya khusus untuk akun pada ponsel, dan memiliki beberapa fitur yaitu, Mendengarkan musik bebas iklan di ponsel; Group Session; dan Mendownload 30 lagu di satu perangkat seluler.

#### 2. Individual

Memiliki harga Rp 49.990 (empat puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan ratus rupiah) untuk satu bulan dan memiliki beberapa fitur yaitu, Mendengarkan musik bebas iklan; Group Session Mendownload sepuluh ribu lagu per perangkat di lima perangkat; Sekali bayar atau berlangganan.

#### 3. Duo

Memiliki harga Rp 64.990 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus rupiah) untuk 1 bulan untuk dua akun dan memiliki beberapa fitur yaitu, Mendengarkan musik bebas iklan; Group

---

<sup>88</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 105.

<sup>89</sup> *Spotify*, "Berlangganan", *Loc. Cit.*

Session; Mendownload 10 ribu lagu per perangkat, di 5 perangkat per akun; dan Sekali bayar atau berlangganan.

#### 4. Family

Memiliki harga Rp 79.000 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk satu bulan untuk enam akun dan memiliki beberapa fitur yaitu, Untuk enam akun Premium untuk anggota keluarga yang tinggal serumah; Blokir musik *explicit*; Putar lagu dalam urutan apa pun; dan Sekali bayar atau berlangganan.

#### 5. Pelajar

Memiliki harga Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk satu bulan untuk satu akun pelajar dan memiliki fitur yang sama dengan pilihan berlangganan secara individual.

Secara praktis, platform digital *Spotify* sendiri tidak membayar royalti artis sesuai dengan *per-play* atau *per-stream rate*, melainkan pembayaran royalti yang diterima musisi atau pencipta sesuai perjanjian yang mereka miliki dengan label atau distributor.<sup>90</sup> Pada dasarnya, rumus perhitungan laba bersih *Spotify* berupa pendapatan yang diterima dikurangi pendapatan tidak disimpan.<sup>91</sup>

Platform digital *Spotify* membayarkan dua jenis royalti atas suatu lagu yaitu, royalti rekaman, merupakan uang yang harus dibayarkan kepada pemegang hak cipta untuk rekaman yang di putar. Kedua, royalti penerbit, merupakan uang yang harus dibayarkan kepada penulis lagu atau pemilik komposisi.<sup>92</sup> Platform

---

<sup>90</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 2020, hlm. 61.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

digital Spotify dapat menghapus atau menonaktifkan akses ke konten pengguna dari Spotify for Artists, dengan atau tanpa alasan apa pun, apabila melanggar pedoman pengguna Spotify.<sup>93</sup>

Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seseorang telah melanggar ketentuan terms and conditions, panduan pengguna Spotify, hukum yang berlaku, peraturan dan aturan serikat pekerja, serikat pekerja, atau kolektif, atau melanggar atau menyalahi hak pihak ketiga, melanggar kekayaan intelektual (termasuk tanpa batasan, hak cipta), publisitas, privasi, kepribadian, kontrak, hingga hak orang lain lainnya.<sup>94</sup>

Terkait lisensi sendiri, setiap musisi atau pencipta lagu yang menyediakan konten pengguna berupa nama, kemiripan atau foto, atau fitur brand, maka musisi sendiri secara tidak langsung telah memberikan hak non-eksklusif di seluruh dunia untuk menggunakan nama, kemiripan, foto, dan fitur brand tersebut di platform digital Spotify.<sup>95</sup> Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dan pendistribusian royalti musik pada platform digital Spotify sendiri dilakukan melalui agregator atau pemegang hak.

Terhadap konten musik yang dilarang di platform digital *Spotify* sendiri antara lain:<sup>96</sup>

#### 1. Konten Berbahaya

---

<sup>93</sup> Spotify, "Syarat dan Ketentuan Penggunaan *Spotify* for Artists", terdapat dalam <https://www.spotify.com/id/legal/spotify-for-artists-terms-and-conditions/>, Diakses tanggal 8 Februari 2023 pukul 22:50 WIB.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Spotify, "Aturan Platform *Spotify*", terdapat dalam <https://support.spotify.com/id-id/article/platform-rules/>, Diakses tanggal 24 Maret 2023 pukul 21:42 WIB.



- a. Konten yang menganjurkan atau mendukung cedera fisik yang serius terhadap individu atau kelompok tertentu.
- b. Konten yang mendorong atau menyokong terorisme atau ekstremisme kekerasan.
- c. Konten yang menargetkan pelecehan atau kekerasan terkait terhadap individu atau kelompok yang bisa diidentifikasi.
- d. Konten yang memicu kekerasan atau kebencian terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, identitas atau ekspresi gender, jenis kelamin, etnis, kebangsaan, orientasi seksual, status veteran, usia, disabilitas, atau karakteristik lain yang terkait dengan diskriminasi atau marginalisasi sistemik.
- e. Konten yang mempromosikan informasi medis palsu atau menipu yang berbahaya yang bisa menyebabkan bahaya nyata atau menimbulkan ancaman langsung terhadap kesehatan masyarakat.
- f. Konten yang secara tidak sah mempromosikan penjualan barang yang diatur atau terlarang.
- g. Konten yang mendukung, meminta, atau memfasilitasi pelecehan atau eksploitasi seksual anak.

## 2. Konten Penipuan

- a. Konten yang meniru identitas orang lain untuk menipu.
- b. Konten yang mempromosikan media yang dimanipulasi dan buatan sebagai asli dengan cara yang menimbulkan risiko bahaya.

c. Konten yang berupaya memanipulasi atau mengganggu proses terkait pemilu.

d. Konten yang mencoba memanfaatkan komunitas *Spotify*,

### 3. Konten Sensitif

a. Konten yang mempromosikan penggambaran kekerasan, kengerian, atau gambaran mengejutkan lainnya yang gamblang atau serampangan.

b. Konten yang berisi materi seksual eksplisit.

### 4. Konten Ilegal

a. Konten yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

b. Konten yang melanggar hak kekayaan intelektual orang lain.

c. konten yang diberikan ke *Spotify* tanpa izin yang diperlukan.

d. konten yang melanggar hak cipta atau merek dagang pihak ketiga.

Apabila terdapat konten yang melanggar salah satu hal tersebut maka platform digital *Spotify* akan menghapus konten tersebut dan apabila pelanggaran tersebut terjadi berulang kali akan mengakibatkan akun ditangguhkan atau dihentikan.<sup>97</sup> Platform digital *Spotify* sendiri terhadap pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan dan memiliki mekanisme pengaduan nya tersendiri.<sup>98</sup> Tersedia berbagai situs yang menyediakan fasilitas unduh lagu dari platform *Spotify* tersebut, bahkan terdapat aplikasi bajakan yang

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Spotify*, "How to Make a Legal Claim Relating to Content on *Spotify*:", terdapat dalam <https://support.spotify.com/id-id/report-content/>, Diakses tanggal 24 Maret 2023 pukul 21:45 WIB.

sering disebut dengan aplikasi *Spotify mod* yang memiliki fitur tanpa iklan hingga akun artis premium *Spotify* tanpa membayar.<sup>99</sup>

Untuk melengkapi penelitian, maka peneliti juga melakukan wawancara terkait perlindungan hukum terhadap penghimpunan dan pendistribusian royalti karya musik pada platform digital *Spotify* terhadap pencipta atau musisi yang mendistribusikan lagunya pada platform digital *Spotify*.

Bagus Rian selaku musisi atau pencipta pada platform digital *Spotify* menyebutkan bahwa untuk dapat menampilkan hasil ciptaan nya pada platform digital *Spotify* maka seorang musisi harus menyiapkan musik hasil ciptaan nya, music cover atau artwork, informasi terkait penulis lagu hingga informasi terkait musik itu sendiri seperti judul, nama artis, bahasa, aliran musik, label yang menaungi, karya baru atau tidak, tanggal dan jam rilis.<sup>100</sup>

Pengajuan ciptaan musik tersebut diajukan kepada pemegang hak antara lain seperti label rekaman, distributor, agregator, atau komunitas.<sup>101</sup> Pemegang hak tersebut sekaligus sebagai distributor royalti yang dibayarkan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik ciptaan. Bagus Rian sendiri memiliki perjanjian dengan agregator terkait pembayaran royalti yang dibayarkan setiap bulan

---


<sup>99</sup> APK Modget, "Spotify Premium Mod ", terdapat dalam <https://apkmodget.com/id/aplikasi/spotify-premium-apk-9/>, Diakses tanggal 15 Oktober 2023 pukul 18:41 WIB.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bagus Rian selaku musisi atau pencipta pada platform digital *Spotify*, di Kota Yogyakarta, 30 Januari 2023.

<sup>101</sup> Loud & Clear, "How the Money Flows", terdapat dalam <https://loudandclear.byspotify.com/#money-flow>, Diakses tanggal 31 Desember 2022 pukul 12:20 WIB.

nya.<sup>102</sup> Namun, perjanjian tersebut tidak dapat diungkap kepada muka umum.

Adapun contoh hasil pembayaran royalti tersebut sebagai berikut:



The image shows a screenshot of a Spotify royalty payment statement. At the top, it says 'October 2022' and '\$0.02'. Below that, there is a section for 'Overcast' by Bagus Rian, with a small album cover icon and a payment amount of '\$0.02'. Underneath, it lists 'September 2022' with '\$0.00', 'August 2022' with '\$0.06', and 'July 2022' with '\$0.08'.

Month	Amount
October 2022	\$0.02
September 2022	\$0.00
August 2022	\$0.06
July 2022	\$0.08

Gambar 1.0: Hasil pembayaran royalti yang diterima oleh Bagus Rian.

Perlindungan hukum yang diperoleh oleh Bagus Rian dalam penghimpunan dan pendistribusian royalti karya musik pada platform digital Spotify sendiri mendapat perlindungan terkait hak konten dan Hak Kekayaan Intelektual. Platform digital Spotify memiliki mekanisme khusus terkait pelanggaran hak cipta para musisi.<sup>103</sup> Walau demikian platform digital Spotify telah melindungi hak-hak pencipta musik atau lagu, dalam kenyataannya masih terdapat orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pembajakan dengan mengandakan musik hasil penciptanya.

Berdasarkan analisa di atas, dapat diketahui bahwa realita perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan lagu pada penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital *Spotify* dapat dilindungi melalui dua bentuk sebagai berikut:

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bagus Rian selaku musisi atau pencipta pada platform digital *Spotify*, di Kota Yogyakarta, 30 Januari 2023.

<sup>103</sup> *Spotify*, "Kebijakan Hak Cipta", terdapat dalam <https://www.spotify.com/id/legal/copyright-policy/>, Diakses tanggal 8 Februari 2023 pukul 22:53 WIB.

## 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Para pencipta mendapatkan perlindungan terkait hak konten dan Hak Kekayaan Intelektual. Platform digital *Spotify* memiliki mekanisme khusus terkait pelanggaran hak cipta para musisi.<sup>104</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Apabila terdapat sengketa terkait hak cipta karya musik pada platform digital *Spotify*, maka platform digital *Spotify* dapat menghapus atau menonaktifkan akses ke konten pengguna dari *Spotify for Artists*, dengan atau tanpa alasan apa pun, apabila melanggar pedoman pengguna *Spotify*.<sup>105</sup> Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seseorang telah melanggar ketentuan *terms and conditions*, panduan pengguna *Spotify*, hukum yang berlaku, peraturan dan aturan serikat pekerja, serikat pekerja, atau kolektif, atau melanggar atau menyalahi hak pihak ketiga, melanggar kekayaan intelektual (termasuk tanpa batasan, hak cipta), publisitas, privasi, kepribadian, kontrak, hingga hak orang lain lainnya.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> *Spotify*, "Kebijakan Hak Cipta", terdapat dalam <https://www.spotify.com/id/legal/copyright-policy/>, Diakses tanggal 8 Februari 2023 pukul 22:53 WIB.

<sup>105</sup> *Spotify*, "Syarat dan Ketentuan Penggunaan *Spotify for Artists*", terdapat dalam <https://www.spotify.com/id/legal/spotify-for-artists-terms-and-conditions/>, Diakses tanggal 8 Februari 2023 pukul 22:50 WIB.

<sup>106</sup> *Ibid.*

Berikut merupakan analisa bentuk-bentuk perlindungan hukum pada platform digital *Spotify* menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) sendiri telah mengatur terkait perlindungan hukum terhadap penghimpunan dan pendistribusian royalti karya musik. Perlindungan tersebut berlangsung selama hidup sang pencipta dan terus berlangsung selama tujuh puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia.<sup>107</sup>

Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap hak cipta lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencatatan atas hak cipta bukan suatu kewajiban bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dikarenakan baik ciptaan yang sudah tercatat maupun tidak tercatat tetap mendapatkan perlindungan. Namun demikian, pencatatan atas hak cipta dapat dilakukan apabila dirasa penting bagi pencipta dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang lebih kuat pada Pengadilan apabila terjadi suatu perselisihan atau sengketa hak cipta.

Berdasarkan Pasal 31 huruf c dan huruf d, yang dianggap sebagai pencipta adalah seseorang yang namanya disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta. Pasal 69 ayat (4) sendiri menyebutkan bahwa surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait. Pencatatan ciptaan

---

<sup>107</sup> Pasal 58 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri.<sup>108</sup> Adapun jenis-jenis ciptaan komposisi musik dapat dilakukan pendaftaran sebagai berikut:<sup>109</sup>

a. Musik

Merupakan seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Dapat didaftarkan dengan melampirkan rekaman musik dalam format MP3 atau not balok atau partitur dalam satu berkas dalam format PDF.

b. Lagu atau Musik dengan Teks

Merupakan ragam suara yang berirama. Dapat didaftarkan dengan melampirkan rekaman lagu dalam format MP3 atau lirik dengan not balok atau partitur dalam satu berkas dalam format PDF.

c. Aransemen

Merupakan penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Dapat didaftarkan dengan melampirkan rekaman aransemen dalam format MP3 atau lirik atau tanpa lirik dengan not balok atau partitur dalam satu berkas dalam format PDF.

---

<sup>108</sup> Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>109</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op. Cit.*, hlm. 42.

Platform digital *Spotify* yang merupakan sarana berbasis teknologi informasi, maka Pemerintah Indonesia berwenang melakukan perlindungan berupa, pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten yang melanggar Hak Cipta; Kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta; dan Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan di tempat pertunjukan.<sup>110</sup>

Undang-Undang Hak Cipta juga melindungi para musisi atau pencipta dalam hal menikmati hak ekonomis ciptaannya dengan memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya melalui perjanjian lisensi.<sup>111</sup> Apabila terdapat sengketa terkait hak cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks, maka sang pencipta dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau Pengadilan Niaga.<sup>112</sup>

Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta juga menyebutkan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain itu, pencipta juga dapat memohon untuk pengajuan penyitaan dan menghentikan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>111</sup> Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>112</sup> Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>113</sup> Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



## 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) sendiri telah selaras dengan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Sebagaimana Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat menutup konten dan hak akses pengguna platform digital *Spotify* yang melanggar hak cipta dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Platform digital *Spotify* selaku pelaku usaha wajib untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.<sup>114</sup> Undang-Undang ini juga mengatur mengenai kontrak elektronik yang memiliki definisi berupa perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.<sup>115</sup> Setiap perbuatan hukum yang terlaksana dalam sistem elektronik wajib menggunakan kontrak elektronik yang mengikat para pihak.<sup>116</sup>

Kontrak elektronik yang merupakan dasar dari transaksi elektronik juga dianggap sah apabila, terdapat kesepakatan para pihak; dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan

---

<sup>114</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>115</sup> Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>116</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

peraturan perundang-undangan; terdapat hal tertentu; dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>117</sup>

Hal tersebut sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka apabila terjadi kasus barang yang diterima tidak sesuai dengan iklan pada toko online tersebut, maka pembeli dapat menggugat penjual atau pelaku usaha secara perdata dengan alasan terjadinya cedera janji atau wanpretasi atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan penjual.

Platform digital *Spotify* bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya, juga harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.<sup>118</sup>

Apabila musisi atau pencipta selaku pemilik hak cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks, mengalami kerugian akibat penggunaan sistem elektronik maka dapat mengajukan gugatan perdata atau penyelesaian sengketa alternatif terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik.

### 3. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

---

<sup>117</sup> Pasal 46 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>118</sup> Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik) sendiri telah menyebutkan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan komersial terkait lagu atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).<sup>119</sup>

Royalti sendiri dapat diperoleh dengan cara mencatatkan lagu atau musik yang diajukan secara elektronik kepada Pemerintah oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, kuasa, dan LMKN yang kemudian dimasukkan ke dalam pusat data lagu atau musik. Pusat data lagu atau dapat disebut dengan Sistem Infomrasi Lagu dan Musik (SILM) tersebut sekurang-kurangnya dapat meliputi informasi aspek sebagai berikut:<sup>120</sup>

a. Pencipta

Terdiri atas penulis notasi atau melodi, penulis lirik, nama samaran pencipta, dan pengarah musik.

b. Pemegang Hak Cipta

Terdiri atas penerbit musik, ahli waris pencipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, dan pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

c. Pemilik Hak Terkait

---

<sup>119</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

<sup>120</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Terdiri atas produser fonogram dan pelaku pertunjukan.

d. Hak Cipta

Terdiri atas judul lagu, nama pencipta notasi atau melodi, nama pencipta lirik, nama penerima manfaat, judul lagu alternatif, klaim kepemilikan notasi atau melodi, klaim kepemilikan lirik, tahun fiksasi, penerbit musik, Lembaga Manajemen Kolektif Hak Cipta, kode pencipta dunia, kode hak cipta, dan kode e-Hak Cipta Direktorat Jenderal.

e. Hak Terkait

Terdiri atas pemilik karya rekam, produser musik, nama artis, musisi pendukung, penata suara rekaman sebagai asisten produser, kode karya rekam dunia, kode pelaku pertunjukkan dunia, dan kode e-Hak Terkait Direktorat Jenderal.

SILM tersebut di atas dikelola dan dapat di akses oleh LMKN dan pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan kuasanya, serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial untuk memperoleh informasi lagu atau musik yang tercatat.<sup>121</sup> Perlindungan hukum terhadap SILM tersebut dapat diperoleh oleh pemegang hak atas SILM yang memiliki informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta.<sup>122</sup>

Berdasarkan analisa terhadap beberapa Peraturan Perundang-undangan di atas, dapat diketahui bahwa idealita perlindungan hukum pencipta

---

<sup>121</sup> Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

<sup>122</sup> Pasal 41 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

penghimpunan dan pendistribusian royalti karya musik dapat dilindungi melalui dua bentuk sebagai berikut:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Berdasarkan Pasal 31 huruf c dan huruf d Undang-Undang Hak Cipta, yang dianggap sebagai pencipta adalah seseorang yang namanya disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta sendiri menyebutkan bahwa surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait. Sehingga, penting untuk mencatatkan hak cipta karya musik agar mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dalam perselisihan sebagai langkah preventif.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Apabila terdapat sengketa terkait hak cipta karya musik dengan atau tanpa teks, maka sang pencipta dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau Pengadilan Niaga.<sup>123</sup> Kemudian, berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain itu, pencipta juga

---

<sup>123</sup> Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dapat memohon untuk pengajuan penyitaan dan menghentikan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta.<sup>124</sup>

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa mekanisme perlindungan hukum terhadap pencipta musik pada platform digital *Spotify* hanya sekedar menghapus konten yang menggandakan tanpa seizin pencipta. Padahal, pencipta musik sendiri telah mengalami kerugian. Platform digital *Spotify* tidak memiliki ketentuan atau mekanisme khusus terkait hak ekonomi para pencipta musik.

Tidak terdapat permasalahan dalam pendistribusian royalti *Spotify* dikarenakan telah terpenuhi melalui *Spotify* antara agregator kepada pencipta musik itu sendiri. Perlindungan hukum sendiri telah ada namun belum maksimal. Seharusnya, prosedur unggah musik harus dengan adanya bukti administrasi lisensi apabila lagu tersebut merupakan aransemen ulang.

Dengan demikian, berdasarkan analisa di atas, platform digital *Spotify* belum dapat melindungi hak ekonomi para pencipta musik. Perlindungan hukum terhadap pencipta musik pada platform digital *Spotify* hanya sekedar menghapus konten yang menggandakan tanpa seizin pencipta. Pengaturan pada platform digital *Spotify* juga belum selaras dengan idealita Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti.

---

<sup>124</sup> Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **B. Upaya Hukum Apabila Tidak Ada Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik dan Lagu Pada Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Platform Digital *Spotify***

Upaya hukum merupakan suatu penyelesaian atas masalah-masalah hukum yang diakibatkan oleh situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.<sup>125</sup> Perselisihan hak cipta sendiri memiliki beragam bentuk seperti sengketa terkait hak cipta perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.<sup>126</sup>

Pencipta karya musik berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi sengketa. Platform digital *Spotify* sendiri tidak terdapat perlindungan hukum atas hak ekonomi pencipta penghimpunan dan pendistribusian royalti. Perlindungan hukum terhadap pencipta musik pada platform digital *Spotify* hanya sekedar menghapus konten yang mengganggakan tanpa seizin pencipta. Sehingga, diperlukan analisa terkait upaya hukum apabila tidak ada perlindungan hukum pencipta penghimpunan dan pendistribusian royalti menurut platform digital *Spotify*.

Berdasarkan platform digital *Spotify*, upaya hukum untuk melindungi para pencipta berupa delik aduan dan memiliki mekanisme pengaduannya tersendiri.<sup>127</sup> Pencipta dapat mengisi formulir untuk memberi tahu platform

---

<sup>125</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1.

<sup>126</sup> Penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>127</sup> *Spotify*, "How To Make a Legal Claim Relating to Content on *Spotify*", terdapat dalam <https://support.spotify.com/id-id/report-content/>, Diakses tanggal 24 Maret 2023 pukul 21:45 WIB.

digital *Spotify* tentang pelanggaran atau tuntutan hukum lainnya terkait konten. Terdapat empat jenis klaim aduan yaitu *copyright, trademark, personal image/identity*, dan *other legal claim*.

Aduan tersebut dapat dilakukan terhadap pelanggaran musik, *podcast*, buku audio, karya seni album atau *podcast*, gambar pengguna, gambar daftar putar, judul daftar putar, deskripsi daftar putar, gambar profil artis, gambar banner artis, gambar galeri artis, teks bio artis, teks "pilihan artis", *merchandise* artis, 'sekarang pemutaran loop visual layar, judul klip, video klip, dan audio klip.<sup>128</sup> Para pencipta akan diminta untuk memberikan tautan dari konten yang ingin dilaporkan. Hal tersebut belum selaras dengan Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan murni, dimana setiap orang tidak bisa melaporkan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta orang karena dianggap tidak memiliki kepentingan dalam hak cipta.<sup>129</sup>

Pada prakteknya, apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang melanggar hak cipta ketimbang pelaku pelanggaran hak cipta tersebut dikenakan sanksi atau denda.<sup>130</sup> Namun, karena pelanggaran hak cipta menerapkan delik biasa seringkali aparat penegak hukum yang menangani kasus hak cipta tersebut terus melanjutkan proses hukum meski sudah ada kesepakatan damai antara

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>130</sup> Padrisan Jamba, Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam *UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia*, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Edisi Nomor 1 Volume 3, hlm. 45-46.



pihak yang dilanggar dengan pihak yang melanggar. Hal tersebut akan menyulitkan posisi para pihak yang telah berdamai tersebut.<sup>131</sup>

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sehingga, untuk mencapai suatu andil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kerugian bagi korban, dan Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.<sup>132</sup>

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan.<sup>133</sup> Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi, maka sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar.
2. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
3. Perampasan dan pemusnahan barang ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Depok, 2003, hlm. 36.

<sup>133</sup> Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kemudian, berdasarkan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, perlu dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyainya maka pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

1. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
2. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Baik pencipta, pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.<sup>134</sup> Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.<sup>135</sup>

Pada realitanya, upaya hukum yang terjadi apabila tidak puas terhadap penghapusan konten berdasarkan ketentuan platform digital *Spotify*, sebelum pada tahapan gugatan maka terdapat mediasi dan negosiasi atau permintaan maaf antara para pihak yang bersengketa. Apabila tahapan tersebut tidak dapat terlaksana secara baik maka ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dapat berlaku.

---

<sup>134</sup> Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>135</sup> Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, apabila terjadi sengketa terhadap hak cipta maka penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu arbitrase, Pengadilan Niaga, dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Berdasarkan analisa di atas, dapat diketahui bahwa pada praktiknya upaya hukum yang dimiliki oleh platform digital *Spotify* hanya sebatas delik aduan saja yang belum dapat memenuhi hak-hak pencipta terutama hak ekonomi. Sehingga, upaya hukum apabila tidak ada perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan lagu pada penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital *Spotify* dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu arbitrase, Pengadilan Niaga, dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.<sup>136</sup>

Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:<sup>137</sup>

1. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
2. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

---

<sup>136</sup> Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>137</sup> Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan:

1. Perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan lagu pada penghimpunan dan pendistribusian platform digital *Spotify* hanya sekedar menghapus konten bajakan musik dan lagu. Platform digital *Spotify* tidak memiliki ketentuan atau mekanisme khusus terkait hak ekonomi para pencipta musik. Pengaturan pada platform digital *Spotify* juga belum selaras dengan idealita pengaturan terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti di Indonesia.
2. Dikarenakan tidak terdapat perlindungan hukum terkait hak ekonomi terhadap pencipta penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital *Spotify* maka berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, apabila terjadi sengketa terhadap hak cipta maka penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu arbitrase, Pengadilan Niaga, dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penelitian ini memiliki saran:

1. Disarankan kepada platform digital *Spotify* untuk memperhatikan ketentuan terkait hak pencipta agar para pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.

2. Disarankan kepada platform digital *Spotify* untuk mengatur lebih lanjut dan secara lengkap terkait upaya hukum yang selaras dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Ctk. Kedelapan, Jakarta, 1989.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 2013.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- H.F.A Vollmar, *Hukum Benda (menurut KUH Perdata)*, TARSITO, Bandung, 1990.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018.
- Kanti Rahayu, *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek dan Paten)*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 2020.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- P.NH Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.

- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia)*, Alumni, Bandung, 2003.
- Riduan Syahrani, *Seluk-beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989.
- Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Ctk. Kesembilan, Jakarta, 2015.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993.
- Subagio Gigih Wijaya, *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Jaminan Indonesia*, Thesis Pascasarjana, Jurusan Ilmu Hukum, Pascasarjana UNS Surakarta, 2010.
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO/TRIPS Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- U.S. Congress Office of Technology Assessment, *Copyright and Home Copying: Technology Challenges the Law*, U.S. Government Printing Office, Washington DC, 1989.

### **Jurnal**

- Christine C. Salindeho, Perlindungan Musik dan Lagu di Era Teknologi Internet dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, *Jurnal Lex et Societatis*, Edisi No. 5 Vol. 5 2017, hlm. 150-156.
- Diponegoro Law Review*, Edisi Nomor 2 Volume 5, 2016.

*Journal of Private and Commercial Law*, Edisi Nomor 1 Volume 1, 2017.

*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Edisi Nomor 3 Volume 14, 2020.

*Jurnal Lex Privatum*, Edisi Nomor 2 Volume 2, 2014.

*Jurnal Negara Hukum*, Edisi Nomor 1 Volume 8.

Imam Nuraryo, Pelanggaran Hak Cipta Dalam Bisnis Dan Industri Musik Suatu Tinjauan Komunikasi Massa, *Jurnal Sociaepolities*, Edisi No. 2 Vol. 15 2014, hlm. 161 - 176.

*Padjadjaran Law Review*, Edisi Nomor 1 Volume 9, 2021.

Padrisan Jamba, Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Edisi Nomor 1 Volume 3, hlm. 32-49.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bagus Rian selaku musisi atau pencipta pada platform digital *Spotify*, di Kota Yogyakarta, 30 Januari 2023.

### **Data Internet**

Anita Wardani, "Vokalis Payung Teduh Kecwa dengan Hanin Dhiya Gara-gara Cover Lagu Akad", terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>, Diakses tanggal 16 Desember pukul 21:20.

Astuti Dwi Ramadhani, "Selain Tri Suaka, Penyanyi Cover Ini Juga Pernah Terkena Kasus Royalti", terdapat dalam <https://www.merdeka.com/jatim/selain-tri-suaka>



[suaka-penyanyi-cover-ini-juga-pernah-terkena-kasus-royalti.html](#), Diakses tanggal 7 Februari 2023 pukul 19:58 WIB.

CNN Indonesia, "Musisi Tuding Tak Transparan, LMKN Klaim Royalti 'Drop' Akibat PPKM", terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20211227203338-227-739325/musisi-tuding-tak-transparan-lmkn-klaim-royalti-drop-akibat-ppkm/2>., Diakses tanggal 7 Februari 2023 pukul 19:49 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I., "Kekayaan Intelektual", terdapat dalam <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>, Diakses tanggal 4 Agustus 2022.

Heylaw Edu, "Kasus Antara Tri Suaka dengan Andika Kangen Band: Bagaimana Ketentuan Pembayaran Royalti di Indonesia?", terdapat dalam <https://heylawedu.id/blog/kasus-antara-tri-suaka-dengan-andika-kangen-band-bagaimana-ketentuan-pembayaran-royalti-di-indonesia>, Diakses tanggal 7 Februari 2023 pukul 19:57 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Arti Kata Perlindungan", terdapat dalam <https://kbbi.web.id/perlindungan>, Diakses tanggal 6 Februari 2023 pukul 13:21 WIB.

Loud & Clear, "How the Money Flows", terdapat dalam <https://loudandclear.byspotify.com/#money-flow>, Diakses tanggal 31 Desember 2022 pukul 12:20 WIB.

Loud & Clear, "*Spotify* and the Streaming Economy", terdapat dalam <https://loudandclear.byspotify.com/>, Diakses tanggal 24 Desember 2022 pukul 12:20 WIB.

Moh. Dani Pratama Huzaini, "Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia/?page=2>, Diakses tanggal 14 Januari 2023 pukul 16:12 WIB.

*Spotify* for Artist, "Fitur", terdapat dalam <https://artists.spotify.com/id/features>, Diakses tanggal 17 Desember 2022 pukul 13:12 WIB.

*Spotify*, "Direktori Penyedia", terdapat dalam <https://artists.spotify.com/id/providers>, Diakses tanggal 23 Desember 2022 pukul 15:20 WIB.

*Spotify*, "Kebijakan Hak Cipta", terdapat dalam <https://www.spotify.com/id/legal/copyright-policy/>, Diakses tanggal 8 Februari 2023 pukul 22:53 WIB.

*Spotify*, "Mendapatkan akses ke *Spotify* for Artists", terdapat dalam <https://artists.spotify.com/id/help/article/getting-access-to-spotify-for-artists?ref=claimflow>, Diakses tanggal 17 Desember 2022 pukul 13:40 WIB.

*Spotify*, "Royalti dan Cara Artis Dibayar", terdapat dalam <https://artists.spotify.com/id/help/article/royalties>, Diakses tanggal 31 Desember 2022 pukul 10:07 WIB.

*Spotify*, "Syarat dan Ketentuan Penggunaan *Spotify* for Artists", terdapat dalam <https://www.spotify.com/id/legal/spotify-for-artists-terms-and-conditions/>, Diakses tanggal 8 Februari 2023 pukul 22:50 WIB.

*Spotify*, "Berlangganan", terdapat dalam <https://www.spotify.com/id/premium/>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 23:40 WIB.

*Spotify*, "Tentang *Spotify*", terdapat dalam <https://www.spotify.com/id/about-us/contact/>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 23:20 WIB.

Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "*Spotify* Beberkan 2 Juta Penggunanya Pakai Aplikasi Bajakan", terdapat dalam <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/26/14050017/spotify-beberkan-2-juta-penggunanya-pakai-aplikasi-bajakan>, Diakses tanggal 9 Februari 2023 pukul 21:14 WIB.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 390/Perpus-S1/20/H/IX/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rafi Faturahman  
No Mahasiswa : 19410048  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PENCIPTA MUSIK DAN LAGU PADA  
PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
ROYALTY PLATFORM DIGITAL SPOTIFY.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 September 2023 M  
12 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md